

Efektivitas Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Dalam Melindungi Konsumen Muslim

La Ode Faiki; Febrianto

Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam

Article Info

Keywords:

Efektivitas
Konsumen
Muslim

ABSTRACT

Undang-Undang No. 33 tahun 2014 hadir untuk memberikan rambu-rambu bagi Pelaku bisnis agar mengetahui apa saja menjadi kewajibannya dalam menjalankan bisnis dan melindungi konsumen. Dalam UU No 33 Tahun 2014 ini secara implisit sudah menentukan hak dan kewajiban Pelaku usaha maupun konsumen. UU ini sebagai wujud komitmen Pemerintah melindungi warga Negara sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945. Pada alinea ke 4 secara implisit mengatakan bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang beragama, di dalamnya terdiri berbagai Agama bahkan Agnostik. Hal ini tentu berkorelasi positif dengan Dasar Negara yaitu Pancasila. Pada sila pertama (I) yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna bahwa masyarakat Indonesia menganut berbagai macam Agama dan kepercayaan serta menghormati dan menghargai satu sama lain. Lahirnya UU No 33 Tahun 2014 tentang JPH, merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk melindungi masyarakat pada umumnya, dan masyarakat Muslim pada khususnya dari berbagai kecurangan yang dilakukan pelaku usaha tertentu, terutama berkaitan dengan produk makanan dan minuman. Fenomena kecurangan yang dilakukan sebagian pelaku usaha, mendorong pemerintah dan didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melindungi masyarakat secara umum dan masyarakat Muslim secara khusus. Bukti keseriusan Pemerintah untuk melindungi masyarakat dari perilaku kecurangan pelaku usaha, ditempuh kebijakan hukum dan politik dengan menerbitkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014 ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pemerintah berkewajiban menertibkan peredaran produk yang tidak jelas status kehalalannya dengan cara memberlakukan UU No 33 Tahun 2014. Pelaksanaan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal jika menelusuri fakta sosial maka UU ini belum maksimal melindungi konsumen terutama konsumen Muslim. Karena masih ditemukan berbagai produk yang tidak jelas status layak konsumsi atau status halal. Sangat mudah untuk menemukan beberapa produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha tidak menempelkan logo halal pada kemasan produk. Setiap produk atau rumah makan yang menempelkan logo halal maka konsumen tidak khawatir terhadap kehalalan produk itu, sehingga secara langsung UU No 33 Tahun 2014 sangat berkontribusi melindungi konsumen Muslim, walaupun tingkat efektivitasnya belum maksimal, karena masih ada pelaku usaha yang tidak menggunakan logo halal. Sangat ironis, bahkan ada pelaku usaha yang menggunakan logo halal ilegal pada kemasan produk tertentu.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

La Ode Faiki
Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia
Email: faikilaode@gmail.com

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) sebagai bentuk komitmen Negara terhadap perintah Konstitusi Republik Indonesia, sebab dalam konstitusi RI, Negara melindungi segenap Bangsa Indonesia. Negara juga merupakan negara hukum dan negara



kesejahteraan, maknanya yaitu bahwa segala kegiatan masyarakat harus berlandaskan hukum yang dibuat oleh Negara dan Negara memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan. (Hukum sebagai Panglima). Kemudian Negara wajib memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa diskriminasi dengan cara memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat yang melakukan aktifitas bisnis sepanjang tidak menyalahi aturan dan merugikan orang lain. Hal ini berkorelasi positif dengan lahirnya UU No 33 Tahun 2014, sebab pembentukan UU No 33 Tahun 2014 dilatarbelakangi oleh maraknya produk yang dipasarkan sudah tidak layak konsumsi atau tidak ada label halal, Baik dari segi bahan baku, maupun sumber dan mekanisme pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang layak konsumsi, UU No. 33 tahun 2014 hadir untuk memberikan rambu-rambu Pelaku bisnis agar mengetahui apa saja menjadi kewajibannya dalam menjalankan bisnis dan melindungi konsumen. Dalam UU No 33 Tahun 2014 ini secara eksplisit sudah menentukan hak dan kewajiban Pelaku usaha maupun konsumen.

2. Fungsi Konstitusi RI Melindungi Masyarakat

Indonesia sebagai sebuah Negara memiliki konstitusi yang berfungsi sebagai sarana control kebijakan Pemerintah dalam mengelola Negara. Dalam konstitusi, Negara juga memiliki kedaulatan penuh menentukan nasib Negara dan warganya serta memiliki tujuan mulia yaitu melindungi warga negara. Tujuan Negara secara eksplisit dijabarkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana UUD NRI 1945 juga berlaku sebagai konstitusi. Pada alinea ke 4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terdapat kalimat “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa” (**Pembukaan UUD RI Tahun 1945 Alinea Ke Empat**)

Filosofi kalimat di atas mengandung makna bahwa Negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap masyarakat Indonesia tanpa memandang Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA). Masyarakat Indonesia secara kependudukan memang sangat heterogen, terdiri dari berbagai suku bangsa, Agama dan budaya. Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang beragama, di dalamnya terdiri berbagai Agama bahkan Agnostik. Hal ini tentu berkorelasi positif dengan Dasar Negara yaitu Pancasila. Pada sila pertama (I) yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna bahwa masyarakat Indonesia menganut berbagai macam Agama dan kepercayaan serta menghormati dan menghargai satu sama lain. Dari sekian banyaknya Agama yang dianut masyarakat Indonesia, yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Confucius bahkan ada aliran Agnostik. Diantara Agama-Agama tersebut di atas, Agama Islam secara kuantitatif lebih banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan Agama lain yang ada di Indonesia. Dalam keyakinan Agama Islam, segala bentuk kebutuhan hidup wajib memenuhi 3 unsur, yaitu: Unsur kebaikan, Unsur kesehatan dan unsur kehalalan (Halal). (**Argumentasi Peneliti**)

Ketika menggunakan produk untuk pemenuhan kebutuhan harus memenuhi 3 unsur di atas, namun yang paling disoroti umat Muslim yaitu mengenai kehalalan suatu produk yang dibutuhkan. Produk yang dibutuhkan harus terjamin kehalalannya, tetapi untuk mendapatkan produk yang halal seringkali mengalami kesulitan, sebab masih ada pelaku usaha yang memproduksi kebutuhan



masyarakat terutama makanan dan minuman tidak ada tanda-tanda atau label halal, sehingga menimbulkan ambiguitas bagi masyarakat Muslim, dengan demikian jaminan kehalalan suatu produk tertentu belum dijamin. Agar memberi kepastian tentang kehalalan suatu produk maka tentu diperlukan ketegasan dari pemerintah untuk menekan pelaku usaha tentu dengan mekanisme kebijakan yang tepat guna.

Dibutuhkan keseriusan pemerintah untuk melindungi masyarakat Muslim. Melindungi masyarakat dari berbagai kecurangan yang dilakukan pelaku usaha berkaitan dengan makanan dan minuman, terutama masyarakat Muslim yang sangat sensitif dengan bahan konsumsi. Masyarakat Muslim sangat memprioritaskan tingkat kehalalan suatu produk, sebab itu masyarakat Muslim membutuhkan keseriusan Pemerintah untuk mencegah pelaku usaha agar tidak mengedarkan hasil produksinya tanpa jelas status kelayakan dan kehalalan. Fenomena yang terjadi dimasyarakat mengenai beredarnya produk tanpa jelas status kelayakan terutama kehalalan wajib menjadi prioritas Pemerintah untuk menghentikan peredarannya. **(Argumentasi Peneliti)**

Fenomena kecurangan yang dilakukan sebagian pelaku usaha tertentu, sehingga mendorong pemerintah dan didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melindungi masyarakat secara umum dan masyarakat Muslim secara khusus. Bukti keseriusan Pemerintah untuk melindungi masyarakat dari perilaku kecurangan pelaku usaha tertentu, ditempuh kebijakan hukum dan politik dengan menerbitkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014 ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pemerintah berkewajiban menertibkan peredaran produk yang tidak jelas status kehalalannya dengan cara memberlakukan UU No 33 Tahun 2014.

Penyelenggaraan UU No 33 Tahun 2014 tentang JPH, menurut UU ini, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ((BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menerbitkan Keputusan Kepala BPJPH No 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha. Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal pada BPJPH Mastuki' mengatakan surat keputusan tersebut ditujukan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UKM) untuk melaksanakan kewajiban bersertifikat halal dengan kriteria produk tidak berisiko atau menggunakan bahan dan proses produksi yang sudah dipastikan kehalalannya. **(Maria Fatima Bona, (16 Maret 2022))**

Dalam keputusan itu kata Mastuki, bahwa penentuan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMK yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha ditentukan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana
3. Memiliki hasil penjualan tahunan atau omzet maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri

4. Memiliki nomor induk berusaha (NIB)
5. Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal
6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT). Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait
7. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak satu lokasi
8. Secara aktif telah memproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal
9. Produk yang dihasilkan berupa barang bukan jasa atau usaha restoran, kantin, katering, dan kedai/rumah/warung makan
10. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal
11. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya
12. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal
13. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal
14. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis untuk usaha rumahan bukan usaha pabrik.
15. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon atau ozonisasi, dan kombinasi beberapa metode pengawetan atau teknologi hurdle.
16. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL

Adapun kriteria Label halal ilegal adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak ada sertifikasi dari BPJH
- 2) Logo tanpa nomor ID sertifikasi
- 3) Logo halal diluar logo yang telah dikeluarkan Kementrian Agama RI

Penggunaan logo halal ilegal didalam label makanan masih banyak terjadi di beberapa UMKM yang tersebar di indonesia, hal ini menjadi atensi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Label Halal Sebagai Saran Proteksi Bagi Umat Muslim di Indonesia. Penelitian berfokus pada Penggunaan Label Halal Ilegal yang ada di Percetakan Jaya Aflaha Sinar Film Tiban.Kota Batam. **(Febrianto, Skripsi Prodi Hesya STAI Ibnu Sina 12-2023)**. Dari uraian pada bagian 2, peneliti dapat menyampaikan bahwa antara Undang-Undang No 33 tahun 2014 dan Konstitusi RI sangat berkorelasi positif untuk melindungi masyarakat secara umum.

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian “**Yuridis Normatif**” dengan pendekatan penelitian Kualitatif. Metode penelitian “**Yuridis Normatif**” dimaksudkan untuk mengetahui keefektifan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam melindungi konsumen dari kecurangan pelaku usaha. Pendekatan penelitian Kualitatif dimaksudkan untuk menentukan data yang lebih valid dan akurat. Pendekatan kualitatif dilakukan dalam rangka menentukan data yang akan dipakai melalui proses seleksi data.

RUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN PENELITIAN

Rumusan Masalah

- A. Bagaimana efektifitas UU No 33 Tahun 2014 tentang JPH Melindungi Konsumen Muslim?
- B. Bagaimana Peran Pemerintah melindungi konsumen Muslim?

Tujuan Penelitian

- A. Menganalisis dan menggambarkan efektifitas UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Melindungi Konsumen Muslim
- B. Menganalisis dan menggambarkan Peran Pemerintah melindungi konsumen Muslim

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Setelah melakukan penelitian, diperoleh data-data akurat mengenai pelaksanaan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Bagian menimbang huruf b Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), menjelaskan bahwa untuk menjamin setiap pemeluk Agama

untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;

Pasal 1 ayat 2 dan 3

Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. (Ayat 2)

Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. (Ayat 3)

Pasal 4, Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Sertifikasi dilakukan dengan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal. **(KN Sopyan Hasan, jurnal “Dinamika Hukum”)**

Tujuan Label sertifikat Halal yakni:

1. Memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.
2. Mencegah konsumen muslim mengonsumsi produk yang tidak halal. Menyangkut perlindungan konsumen terhadap produk halal, Selain Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), ada Keputusan Menteri (Kepmen) Pertanian Nomor 745/KPTS/TN.240/12/1992. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan daging dari luar negeri yang diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pada Pasal 97 yang berbunyi “setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan termasuk label halal atau tanda halal bagi yang dipersyaratkan”. Pemasukan daging untuk konsumsi umum harus berdasarkan ternak yang dipotongnya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam Sertifikat halal. **(Syafri, Jurnal, “Adil”)**

Sertifikasi halal di dalam dunia bisnis kuliner baik UMKM sangat penting berlogo halal dan sertifikat halal, terutama untuk pemasaran produk dan juga akan melahirkan kepercayaan pelanggan terhadap produk yang kita jual. Para pelaku UMKM perlu mengetahui hal ini dengan tujuan untuk menjaga kepercayaan dan kehalalan produk mereka. Sertifikat dan label halal yang sah secara legal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Perlu diingat dan menjadi perhatian bahwa pada kemasan produk ada juga tercantum label halal yang ilegal. Ini dilakukan oleh pelaku usaha yang hanya mengejar keuntungan semata dengan cara manipulatif logo halal.

Bagi masyarakat awam tentu tidak dapat membedakan antara logo halal legal dan logo halal ilegal, sebab itu dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi akurat tentang label halal yang ilegal dan yang legal. Perbedaan itu dapat dilihat pada bentuk tulisannya seperti berikut ini:



Logo Halal Ilegal



Logo Halal Legal

(Hasil Penelitian Febrianto, disajikan dalam bentuk Skripsi)

Setiap pelaku usaha yang menempelkan logo halal terhadap setiap kemasan produknya terlebih dahulu harus memperoleh sertifikat halal. Pengaturan tentang sertifikasi halal dalam memberikan perlindungan konsumen muslim terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pelaku usaha berhak memperoleh:

1. Informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPh;
2. Pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
3. Pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif

PEMBAHASAN

A. Menganalisa dan menggambarkan efektifitas UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Melindungi Konsumen Muslim.

Efektifitas Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam upaya melindungi Masyarakat Muslim terhadap manipulatif pelaku usaha tentu masih menjadi polemik di tengah masyarakat, hal ini disebabkan karena masih ada pelaku usaha yang tidak taat terhadap perintah UU No 33 Tahun 2014. Lahirnya UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertujuan melindungi konsumen muslim secara khusus dan menertipkan pelaku usaha agar tidak manipulatif dalam pengedaran produk pangan. Namun secara riil, bahwa Undang-Undang tersebut ternyata belum mampu merealisasikan tujuannya, terbukti masih banyak pelaku usaha tidak memiliki



sertifikat halal serta produk makanan maupun minuman yang tidak berlogo halal, bahkan ada beberapa pelaku usaha melakukan manipulatif dengan menempelkan logo halal ilegal pada kemasan produk yang diedarkan di tengah masyarakat. Hal ini juga terjadi disebabkan kurangnya pengawasan oleh MUI terhadap pelaku usaha, ditambah lagi kurang pedulinya sebahagian masyarakat muslim terhadap produk halal. Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, secara tegas Pasal 4, Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Secara tersirat Pasal 4 di atas menunjukkan bahwa setiap Pelaku Usaha harus mendapatkan atau memperoleh sertifikat halal sebelum memperoleh logo halal. Secara legalitas, kewenangan mengeluarkan sertifikat halal yaitu MUI. Institusi ini dalam menjalankan kewenangannya berupa memberikan atau menerbitkan sertifikat halal terhadap pelaku usaha berdasarkan ketentuan **UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. dan Pasal 8 Kepmenkes RI No. 924 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Kepmenkes RI No. 82 Tahun 1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal.**

Pasal 11 Kepmenkes RI No. 924 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Kepmenkes RI No. 82 Tahun 1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal. Persetujuan pencantuman tulisan “halal” diberikan berdasarkan fatwa dari Komisi Fatwa MUI. Pasal 12 Kepmenkes RI No. 924 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Kepmenkes RI No. 82 Tahun 1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal:

1. Berdasarkan fatwa dari MUI. Direktur Jenderal memberikan: (a) persetujuan bagi yang memperoleh sertifikat “halal”, (b) penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikat “halal”.
2. Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan

Pasal 17 Kepmenkes RI No. 924 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Kepmenkes RI No. 82 Tahun 1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal. Makanan yang telah mendapat persetujuan pencantuman tulisan “halal” sebelum ditetapkan keputusan ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.

Berdasarkan ketentuan di atas maka ijin pencantuman label halal dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes RI (sekarang menjadi BPOM) berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI.

Pengaturan tentang sertifikasi halal dalam memberikan perlindungan konsumen muslim terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27. Pasal 23 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pelaku usaha berhak memperoleh:

1. Informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;

2. Pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
3. Pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif

Pasal 24 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

1. Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib;
2. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
3. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk halal dan tidak halal;
4. Memiliki Penyelia halal; dan
5. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Pasal 25 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat halal wajib:

1. Mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapatkan Sertifikat Halal;
2. Menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
3. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyimpanan antara Produk Halal dan tidak halal;
4. Memperbaharui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat halal berakhir, dan
5. Melaporkan perubahan komposisi Bahan Kepada BPJPH.

Pasal 26 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

1. Pelaku Usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal
2. Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.

Pasal 27 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

1. Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:
 - A. Peringatan tertulis;
 - B. Denda administratif; atau
 - C. Pencabutan Sertifikat Halal
2. Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - A. Teguran lisan;
 - B. Peringatan tertulis; atau
 - C. Denda administratif.

(Hasan, Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif)

B. Menganalisis dan menggambarkan Peran Pemerintah melindungi konsumen Muslim

Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Lahir sebagai wujud keseriusan Pemerintah untuk melindungi Masyarakat muslim dari produk yang tidak jelas status kehalalannya. Dalam undang-Undang ini, menekan terhadap pelaku usaha dan berkewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk. Sertifikat halal tentu sangat berperan memperdalam keyakinan Masyarakat muslim terhadap kehalalan produk. Pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal sudah melalui mekanisme yang benar, sehingga meimbulkan kepercayaan Masyarakat atas kehalalan produknya, dan ini sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen Muslim.

Perlindungan konsumen dapat dimaknai sebagai suatu tindakan maupun upaya dalam melindungi setiap masyarakat dari ancaman ataupun perbuatan yang sewenang-wenang, agar terwujudnya keadaan yang damai serta tentram. (Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. 2019). Makna dari perlindungan konsumen ialah suatu Upaya dalam menjamin adanya sebuah pastinya hukum dalam memberikan suatu pemahaman serta perlindungan terhadap para konsumennya dalam memakai produk jasa dan barang yang beredar di masyarakat. (Winarso, T., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. 2020) Penjelasan yang terkandung di dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tepatnya Pasal 2 memuat beberapa asas yaitu berasas keadilan, kemanfaatan, keseimbangan keselamatan serta keamanan konsumen dan juga mendapatkankepastian hukum didalamnya, akan tetapi pada dewasa ini kelima asas tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu pastinya sebuah hukum kemanfaatan dari hukum, dan keseimbangan dari hukum. (Setyawan, A., & Wijaya, B. 2018)

Hal ini memiliki tujuan yaitu suatu kehendak dalam mencapai perlindungan konsumen dimana memiliki tujuan berupa 1) meningkatkan kemampuan; 2) meningkatkan kesadaran; 3) melindungi diri; 4) meningkatkan kemandirian; 5) menghindari dampak negatif; 6) meningkatkan pemerdayaan para konsumen; 7) melindungi para konsumen; 8) mendapatkan kemanfaatan; 9) mendapatkan kepastian hukum; 10) mendapatkan informasi; 11) mendapatkan keamanan; 12) mendapatkan kenyamanan; 13) mendapatkan keselamatan. (Susanto, H.2008)

Dalam Undan-Undang UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. menetapkan semua pelaku usaha yang berkaitan dengan Produk makanan,minuman,kosmetik, wajib bersertifikat dan berlogo halal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 dan 11 berikut ini:

Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Label Halal Adalah Tanda Kehalalan Suatu Produk. Pasal 3. Penyelenggaraan JPH bertujuan:

- a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan



- b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menentukan kewajiban pelaku usaha yang kegiatan usahanya mengenai pangan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 24, Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:

- a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- c. memiliki Penyelia Halal; dan
- d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pasal 25. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pasal 26, (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.

KESIMPULAN

Setelah memaparkan hasil penelitian dan menguraikan tujuan penelitian pada bagian pembahasan, kemudian peneliti merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal jika menelusuri fakta soial maka UU ini belum efektif secara maksimal Melindungi Konsumen terutama konsumen Muslim. Sangat mudah untuk menemukan beberapa produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha tidak menempelkan logo halal pada kemasan produk. Begitu juga pasa rumah-rumah makan atau restaurant jarang dijumpai terpampang logo halal pada dinding atau meja rumah makan, bai rumah makan dengan taraf sederhana maupun rumah makan mewah. Hal ini dapat terjadi menurut peneliti yaitu kurangnya pengawas lapangan yang bertugas menertipkan pelaku bisnis. Logo halal ini sangat penting, sebab setiap pelaku usaha menempelkan logo halal, secara procedural telah mendapatkan sertifikat halal terlebih dahulu.
2. Kontribusi Sertifikat halal melindungi konsumen Muslim. Secara realitas, bahwa sertifikat hal tentu telah berkontribusi terhadap konsumen terutama konsumen muslim. Sertifikat halal merupakan sarana legalitas terhadap penggunaan logo halal pada setiap kemasan produk makanan dan minuma, kosmetik serta produk lainnya. Pelaku usaha menggunakan



logo halal terhadap kemasan produk atau logo halal di rumah makan karena mereka (pelaku usaha) telah mendapatkan terlebih dahulu sertifikat halal. Setiap produk atau rumah makan yang menempelkan logo halal legal maka konsumen tidak khawatir terhadap kehalalan produk itu. Walaupun ada juga yang beredar di berbagai pasar atau toko menjual produk yang berlabel halal tidak resmi alias ilegal. Secara hukum memang bukan kesalahan penjual, melainkan kecuragan pihak pelaku usaha tertentu yang berusaha mendapatkan keuntungan banyak dengan cara menipu Masyarakat melalui penggunaan logo tidak resmi atau logo halal ilegal.



DAFTAR PUSTAKA

- Hasan. (2014). *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif: Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Susanto, H. (2008). *Hak-hak konsumen jika dirugikan*. Jakarta: Visimedia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Tahun 1999 No 42
- Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Lembaran Negara Tahun 2014 No. 295
- Kepmenkes RI No. 924 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Kepmenkes RI No. 82 Tahun 1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal.
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan pengguna CRM (Cash Recycling Machine). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 286- 402., hlm. 290.
- KN Sopyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan," *Jurnal Dinamika Hukum* 14(2) (2014): 227–238.
- Setyawan, A., & Wijaya, B. (2018). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Journal of Judicial Review*, 19(2), 46-70.
- Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim," *Jurnal Adil* 7(2) (n.d.)
- Winarso, T., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). *Protection of private data consumers p2p lending as part of e-commerce business in indonesia*. *Tadulako Law Review*, 5(2), 206-221.
- Maria Fatima Bona, *Ini Kriteria Sertifikasi Halal Menurut BPJPH*, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/903357/ini-kriteria-sertifikasi-halal-menurut-bpjph> (Diakses pada 16 Maret 2022)